

**DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN
USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

**BERLIAN NUH H.J
0500230411**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK
JANUARI, 2009**

**DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN
USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19
TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**BERLIAN NUH H.J
0500230411**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
DEPOK JANUARI, 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Berlian Nuh H.J**

NPM : **0500230411**

Judul Skripsi : **Distribusi Pasokan Film Pada Penyelenggaraan Usaha Perbioskopian Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Depok, Januari 2009

(Berlian Nuh H.J)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : **Berlian Nuh H.J**

NPM : **0500230411**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Judul Skripsi : **Distribusi Pasokan Film Pada Penyelenggaraan Usaha Perbioskopian Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Kurnia Toha S.H, LL.M, Ph.d (.....)

Pembimbing : Ditha Wiradiputra S.H (.....)

Penguji : Brian A. Prastyo S.H, MLI (.....)

Penguji : Achmad Budi Cahyono S.H,M.H (.....)

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H, M.H (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATAPENGANTAR

Assalammualaikum, Wr.Wb,

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua Orang Tua tercinta penyusun, Ibu. Rr. A.Q.N. Permananingsih dan Bapak Ir. Bahder Johan A.(Mama dan Papa) yang telah membiayai, memberi semangat dan selalu mendoakan penyusun agar terus berjuang sampai selesainya skripsi ini, semoga Allah selalu melindungi, merahmati, memberi pertolongan dan membalas jasa-jasa keduanya yang tidak terkira banyaknya tersebut, amin.
2. Bapak Kurnia Toha S.H, LLM, Ph.d dan Bapak Ditha Wiradiputra S.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu Eva Achyani S.H, M.H, selaku dosen Pengajar dan Pembimbing Akademik pada Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat maupun masukan demi selesainya Studi ini;
4. Ibu. Dr. Rosa Agustina, S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Keperdataan yang telah meluangkan waktunya memberi nasihat agar bersabar dalam rangka penyusunan Skripsi ini.
5. Bapak. Purnawidhi w. Purbacaraka, S.H.,M.H. selaku Sekertaris Sub Program Sarjana Ekstensi yang banyak memberikan dorongan dan masukan dalam rangka penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Staff Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk berbagi Ilmu dalam rangka menyelesaikan tugas Studi penyusun.
7. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu mendorong dan memberi semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas Studi ini.
8. Kakak penyusun, yaitu mbak Dede dan mas Sony beserta keluarga besarnya, yaitu Audrey, Sultan, Orchideny dan Yusup yang banyak memberi dorongan agar penyusun tetap semangat dalam perjuangan ini.
9. Adik penyusun, yaitu Dimas dan Maria beserta Aurel yang telah banyak membantu penyusun dalam penulisan Skripsi ini baik moril maupun materiil, selamat dan sukses selalu atas diterimanya dimas sebagai pegawai negeri.
10. Seluruh keluarga dan sanak Famili penyusun yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberi dukungan dalam rangka menyelesaikan tugas Studi ini dan penyusunan Skripsi ini yang tinggal di Jakarta, Yogyakarta, Medan, Pengkal Pinang dan sebagainya.
11. Sutisno “Tepos” teman penyusun yang banyak mensupport penyusun baik moril maupun materiil, makasih banyak bro atas bantuannya selama ini.
12. Teman – teman angkatan 2000, yang telah banyak memberi saran, masukan dan bantuan dalam proses meyelesaikan Studi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu demi satu.


Kiranya semoga ALLAH SWT menerima dan membalas amal saleh mereka dengan pahala, surga dan rezki yang banyak. Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan ataupun penyusunannya, oleh karena itu dengan sangat terbuka penulis mengharapkan bantuan berupa kritik maupun saran yang membangun yang diperlukan untuk sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia ilmu hukum.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Depok, Januari 2009

Penulis



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Berlian Nuh H.J**
NPM : **0500230411**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Departemen :
Fakultas : **Hukum**
Jenis karya : **Skripsi**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Distribusi Pasokan Film Pada Penyelenggaraan Usaha Perbioskopian Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang menyatakan

(Berlian Nuh H.J)

ABSTRAK

Nama : Berlian Nuh H.J
Program Studi : Hukum Ekonomi (Program Kekhususan IV)
Judul : Distribusi pasokan Film pada penyelenggaraan Usaha Perbioskopian di Indonesia ditinjau dari Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Pemunculan film *Ayat-ayat Cinta* menimbulkan tanda tanya, apakah terdapat indikasi bahwa usaha perbioskopian dewasa ini masih banyak diwarnai oleh praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengingat sejarah mencatat bahwa pada masa-masa yang lalu usaha di sektor ini banyak di dapati praktik anti persaingan usaha. Melalui Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat sebagai tolok ukur dan sumber data primer maupun sekunder, fakta-fakta akan ditelaah sehingga dapat diambil kesimpulan. Studio Bioskop operasionalnya sangat bergantung dengan adanya pasokan film, tanpa film tidak mungkin studio bioskop dapat bekerja dengan baik. Minimnya pasokan film yang di butuhkan di pasaran salah satu penyebabnya kemungkinan di sebabkan pemenuhan permintaan pasokan yang besar akan film oleh Group 21 hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya pasokan bagi studio bioskop yang lain, kebutuhan pasokan film yang besar dari Group 21 kemungkinan dapat di sebabkan karena banyaknya studio bioskop yang dimilikinya, dimana hal tersebut mencerminkan pangsa pasar yang dikuasai, dikarenakan demikian tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut berhubungan dengan ketentuan mengenai Posisi Dominan dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kata kunci : Usaha Perbioskopian, Distribusi Film, Posisi Dominan

ABSTRACT

Name : Berlian Nuh H.J
Studi's program : Economic law(Specialty program IV.)
Title : Film supply distribution on Effort management about cinema at Indonesia is sighted from No.5's Law Year 1999 About Prohibition Practice Monopolizes and Insanitary Effort emulations and Statute No.19 Years 2002 About Copyright

Film appearances of “Ayat-ayat Cinta” to evoke sign ask, what exists that indication effort about cinema mature it stills a lot of dyed by practice monopolizes and insanitary effort emulation remember history to note that on efforts last terms at sectorallies it a lot of at dropped upon practice anti effort emulation. Via No.5's Law year 1999 About Prohibition Praktik Monopolizes and insanitary Effort emulations as yardstick and primary data sources and also secondary, facts will be studied so get to be taken by conclusions. Operational Cinema studio its very dependent with marks sense film supply, without film may not cinema studio can work properly. Its minim is film supply that at needs at marketing one of cause it pretty much at causes accomplishment sees dammed hell first big supply will film by Group 21 it can beget its dwindling supplies for the other cinema studio, film supply requirement that big of Group 21 possible get at cause since a lot of cinema studio that its proprietary, where does that thing reflect henpecked market compartment, because of such doesn't close that condition possible in reference to rule hit Dominant Position in Statute No.5 year 1999 About Prohibition Practice Monopolizes and Insanitary Effort emulations.

Key word: Effort about cinema, Film distribution, Dominant position

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB 2 ASPEK HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA PADA USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA	8
2.1 Usaha Perbioskopian Di Indonesia	8
2.2 Aspek Hak Cipta Pada Usaha Perbioskopian	16
2.3 Aspek Hukum Persaingan Usaha Pada Usaha Perbioskopian	20
2.4 Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dalam Undang-Undang Anti Monopoli	27
BAB 3 DISTRIBUSI FILM AYAT-AYAT CINTA OLEH MD. PICTURE DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KETENETUAN HAK CIPTA DI INDONESIA	
3.1 Kasus Posisi	30
3.2 Distribusi Film Ayat-Ayat Cinta Oleh MD. Picture Kepada Grup 21 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	32
3.3 Kerjasama Distribusi Film Ayat-Ayat Cinta Antara MD. Picture dengan Grup 21 Ditinjau Dari Pasal 25 Undang-Undang Anti Monopoli	36
3.4 Pengalihan Hak Cipta Film Ayat-Ayat Cinta Oleh MD. Entertainment Kepada Grup 21 dan MD. Picture	43
BAB 4 PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48
DAFTAR REFERENSI	49
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada tanggal 28 maret 2008 yang lalu, disela-sela kesibukan kenegaraanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyempatkan diri untuk menonton film di Studio XXI (eks) Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pada malam itu beliau didampingi Ibu Negara Ny.Anni Bambang Yudhoyono beserta sejumlah menteri untuk dapat menyaksikan film yang berjudul Ayat-ayat cinta.

Film Ayat-ayat Cinta karya Sutradara Hanung Bramantyo merupakan film drama religi yang mengangkat kisah poligami¹, film ini sangat menarik untuk ditonton sehingga wajarlah apabila saat ini film tersebut telah meraih sukses dengan jumlah penonton terbanyak, yaitu 3,5 juta penonton². Kesuksesan Film arahan Produser Manoj Punjabi tidak langsung berhenti, saat ini Ayat-ayat cinta masih diputar di beberapa studio baik di kota Jakarta maupun di kota-kota lainnya, di Tanah air. Dengan frekuensi jumlah pengunjung yang mencapai 40.000 sampai dengan 50.000 orang per hari diseluruh Indonesia.³

Tidak habis-habisnya jika terus membicarakan film Ayat-ayat Cinta yang diproduksi oleh MD Entertainment ini. Dibalik kesuksesan pemutaran film tersebut yang fenomenal, timbul pertanyaan dikalangan masyarakat sebagai konsumen penikmat film tersebut, yaitu pemutaran film tersebut terkesan tidak merata disemua Cinema⁴. Hal ini disebabkan ada bioskop besar yang sama sekali tidak memutar film Ayat-ayat cinta. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa film Ayat-ayat Cinta yang mendapat tanggapan yang luar biasa oleh masyarakat tidak diputar oleh Studio Bioskop Blitzmegaplex? Blitzmegaplex merupakan

¹ Neng Jubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT.Hecca Mitra Utama,2005), hal. 98.

² *Istana Demam AAC, SBY Ajak 80 Dubes Asing*, "http://www.kompas.com/berita/warta kota/jumat", 28 maret 2008.

³ Ibid.

⁴ A.S. Hornby, E.C. Parnwell dan Siswoyo, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: P.T. Bentara Antar Asia/Oxford University Press, 1993), hal. 58 "Cinema : Gedung Bioskop"

salah satu Studio Bioskop papan atas di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Tanah air, terlihat dari Studio ⁵ yang megah dengan berbagai fasilitas yang memanjakan pengunjungnya, yaitu dengan adanya Café yang berfungsi sebagai ruang tunggu atau hanya sekedar menikmati suasana. Dilain pihak film Ayat-ayat Cinta, yang diangkat dari sebuah novel karya Habiburrohman El Sirazy diputar diseluruh Studio 21 (*twenty one*) dan XXI namun tidak satupun studio Blitzmegaplex yang memutar film tersebut baik di Jakarta maupun di kota besar lainnya.

Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya, jika hal ini tidak bisa dikatakan menimbulkan kecurigaan, yaitu bahwa MD.Entertainment selaku perusahaan yang memproduksi film tersebut, tidak memberikan izin kepada Blitzmegaplex sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pemutaran film (Studio bioskop) untuk diputar ditempat tersebut. Sedangkan pihak lain, yaitu Studio 21 (*twenty one*) dan Studio XXI, mendapatkan izin sehingga mereka dapat memutar film Ayat-ayat Cinta tersebut.

Selain dari pada itu masing-masing perusahaan studio penyelenggara pemutaran film saling bersaing dalam arti masing-masing perusahaan bersaing dalam segala hal sedemikian sehingga kualitas pelayanan mereka meningkat. Hal tersebut akan membawa dampak yang positif bagi perusahaan dan masyarakat. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah persaingan usaha secara tidak sehat, maka yang akan dirugikan tidak hanya perusahaan pesaingnya namun juga masyarakat sebagai konsumen pembeli produk film tersebut.

Apabila masyarakat terkena dampak yang diakibatkan oleh adanya persaingan usaha tidak sehat ini, maka masyarakat tidak mempunyai pilihan untuk memilih atau berkurangnya pilihan. Dalam hal ini masyarakat tidak mempunyai pilihan dalam hal menikmati film Ayat-ayat Cinta tersebut. Pilihan yang tersedia adalah jika ingin menikmati film tersebut yaitu dengan membeli tiket masuk pada kedua studio penyelenggara tersebut (Studio 21 dan XXI), sedangkan bagi mereka

⁵ A.S. Hornby, E.C. Parnwell dan Siswoyo, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:P.T. Bentara antar Asia/ Oxford University Press, 1993), hal. 321, Studio1.ruang kerja pelukis, 2. tempat pembuatan film, 3. kamar siaran TV dan Radio, dalam hal ini diartikan sebagai kamar siaran film

yang ingin menonton film tersebut di studio Blitzmegaplex mereka harus rela menunggu entah sampai kapan.

Dengan adanya persaingan usaha tidak sehat tersebut pengelola Studio dapat sehingga leluasa untuk menentukan harga tiket yang akan dibeli oleh masyarakat, tanpa takut tiket mereka tidak akan laku terjual. Hal ini disebabkan masyarakat tidak mempunyai pilihan sehingga mereka terpaksa membeli tiket dengan harga yang mahal tersebut, hal-hal seperti ini tentu sangat merugikan masyarakat.

Hal seperti ini juga yang menjadi salah satu latar belakang lahirnya Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

“Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut diatas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar”⁶

“Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.”⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik anti persaingan usaha sangat merugikan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan sosial, sehingga perlu diadakan pembaharuan dalam hal kebijakan pada sektor bisnis dan diharapkan dengan adanya kebijakan tersebut prosentase praktik-praktik anti persaingan usaha dapat di tekan serendah mungkin sehingga membawa dampak yang positif kepada para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

Dari pihak Blitzmegaplex sendiri, dengan berlangsungnya praktik persaingan usaha tidak sehat seperti ini, dapat menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk ikut mendapatkan keuntungan dengan pemutaran film Ayat-ayat Cinta di Studio mereka, selain dari pada hal itu efek fenomenal pemutaran film Ayat-ayat Cinta tersebut sedikit banyak mempengaruhi daya jual pemutaran

⁶ Indonesia, Undang-undang Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.5, LN No.33 Tahun 1999, Penjelasan Umum, paragraph 6.

⁷ *Ibid.*

film lain, bahkan yang terparah dengan tidak ikut memutar film Ayat-ayat Cinta Studio lain dapat kehilangan pengunjung sehingga menderita kerugian.

Di Indonesia setiap orang perorangan maupun badan hukum diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berusaha. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945⁸, ketentuan yang lebih khusus terdapat dalam Pasal 1 huruf e Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat⁹, namun demikian kebebasan dalam berusaha tersebut tidak tanpa batas melainkan ada ketentuan yang membatasinya, hal ini dapat diketahui salah satunya dari pasal 1 huruf f UU. No. 5 tahun 1999, dimana para pelaku usaha yang melakukan kegiatan bisnisnya dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat adanya persaingan usaha, berpotensi mendapatkan sanksi, baik sanksi Administratif maupun sanksi Pidana.¹⁰

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, kondisi persaingan usaha antara beberapa perusahaan pengelola studio bioskop di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, menambah keingintahuan peneliti sendiri dan menghapuskan keraguan akan ada tidaknya praktik-praktik anti persaingan usaha dalam Industri Perfilman di Tanah Air, sekaligus menjawab rumor yang merebak di masyarakat akan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat sehubungan dengan pemutaran film tersebut.

2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis menyusun beberapa pokok permasalahan, agar dapat menjawab keresahan dan dugaan yang tersebar di masyarakat, oleh sebab itu beberapa pokok permasalahan, diantaranya adalah :

⁸ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, Perubahan Keempat, Ps.33.

⁹ Indonesia, Undang-undang Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU.No.5 LN No.33 Tahun 1999. “Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”

¹⁰ *Ibid*, Pasal 47 dan Pasal 48.

1. Apakah terdapat indikasi terjadinya pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang no. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehubungan dengan pemutaran eksklusif film ayat-ayat cinta oleh Studio bioskop 21 dan Studio XXI ?
2. Apakah pihak MD.Entertainment selaku produsen film Ayat-ayat cinta berhak memberikan hak eksklusif pemutaran film tersebut hanya kepada pengelola Studio bioskop 21 dan XXI baik secara langsung maupun dengan menggunakan jasa MD.Picture sebagai distributor film tersebut, dan tidak kepada Studio Blitzmegaplex tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku tentang Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia ?

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latarbelakang masalah, peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah hal yang ingin dicapai, selain dari ketahanan ekonomi yang baik dan menciptakan produk-produk yang mampu bersaing karena memiliki keunggulan-keunggulan. Pada kenyataannya perekonomian kita *collapse* yang terjadi pada tahun 1998 yang terkenal dengan istilah monetary crisis (krisis moneter), untuk menanggulangi masalah yang terjadi pemerintah melakukan berbagai perbaikan salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna menanggulangi dampak dari krisis tersebut di berbagai bidang, salah satunya dengan mengeluarkan Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan hadirnya Undang-undang Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut diharapkan akan membawa dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Paragraph diatas merupakan tujuan umum dari penelitian ini, adapun tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tentang adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antara pihak, MD.Entertainment selaku produsen film Ayat-ayat Cinta, MD.Picture selaku distributor film tersebut dengan pengelola Cineplex 21 (twenty one) dan Studio XXI.
2. Mengetahui hak-hak apa saja yang dimiliki oleh MD.Entertainment selaku produsen film Ayat-ayat cinta dan MD.Picture selaku distributor film.

3. Mengetahui Prosedur penanganan perkara sehubungan dengan kasus tersebut diatas.
4. Mengetahui sanksi-sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku usaha atas praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan.

4. METODE PENELITIAN

Berdasarkan disiplin hukum, maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum normatif¹¹ sehingga bahan-bahan penelitian tidak hanya berasal dari bahan-bahan hukum tertulis tetapi juga berasal dari hasil wawancara terhadap narasumber sebagai data-data pelengkap yang di analisa.

Penelitian ini ditinjau dari sudut tujuannya merupakan penelitian yang bertujuan menemukan fakta tentang gejala yang ada di masyarakat sekaligus untuk dianalisa dan diproses untuk diambil kesimpulan.

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder dan Sumber data primer (wawancara), sumber data sekunder (bahan pustaka hukum) terdiri :

1. Sumber Primer (*primary sources*), yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sumber sekunder (*secondary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau penjelasan mengenai sumber primer, contohnya seperti artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan, skripsi dan sebagainya.
3. Sumber tersier (*tertiary sources*), yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber primer dan sumber sekunder, contohnya adalah ensiklopedi, kamus, indeks artikel, bibliografi dan sebagainya.

Sesuai dengan jenis Laporan Penelitian yang masih dalam taraf penulisan skripsi, maka bentuk dari Laporan Penelitian yang akan disajikan berbentuk deskriptif analitis¹², yaitu proses pengolahan data-data yang dilakukan terhadap

¹¹ Sri Mamudji, Hang Raharjo, Agus Supriyanto, Daly Erni dan Dian Puji Simatupang, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet I, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal.67-71

bahan-bahan Penelitian ditujukan semaksimal mungkin untuk dapat menggambarkan gejala-gejala hukum yang terjadi dengan tepat sehingga menjadi jelas, mudah untuk dipahami dan diambil kesimpulan.

5. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, bentuk penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua menjelaskan mengenai perjanjian pada umumnya beserta syarat-syarat sah suatu perjanjian, perjanjian yang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli, mengenai Hak Cipta serta cara pengalihannya yang diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta dan Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Anti Monopoli.

Bab tiga merupakan penerapan teori-teori umum tentang Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, serta sanksi-sanksi yang timbul sebagai konsekuensi atas terjadinya pelanggaran dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab empat merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya beserta saran.

¹² Sri Mamudji, S.H., M.Law Lib., dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet-1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal 4 dan 77.

BAB 2

ASPEK HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA PADA USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA

2.1 USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA

Bioskop masuk ke Indonesia untuk pertama kali pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tanggal 5 Desember 1900 di kota Jakarta yang pada masa itu masih bernama Batavia. Pada masa itu bangsawan Belanda di tanah jajahan Hindia Belanda tidak mau ketinggalan dengan para bangsawan yang berada di kawasan Eropa dalam hal hiburan, sehingga tidak lama berselang ketika film pertama di dunia dipertunjukkan di Negara Prancis dan Amerika Serikat di pertunjukkan pula untuk pertama kalinya di Jakarta yang pada waktu itu masih bernama Batavia. Pada masa itu belum ada gedung bioskop seperti yang kita kenal pada saat ini, pada masa itu bioskop dikenal dengan istilah *OpenLucht bioscoop*¹³, istilah ini lebih populer dikalangan masyarakat dengan istilah *Layar tancep*. Pada mulanya memang film di putar di dalam ruangan sederhana, namun hal tersebut tidak berlangsung lama karena animo masyarakat pada waktu itu terhadap film menurun sehingga 1 tahun setelah pemutaran perdana tersebut di adakanlah pagelaran *Layar tancep*, dimana penonton yang menyaksikan pemutaran film tidak hanya berasal dari kalangan bangsawan namun juga masyarakat umum. Pemutaran film tersebut diselenggarakan ditempat terbuka atau pemutaran film diselenggarakan di lapangan terbuka dengan cara seperti ini akan membuat jumlah penonton meningkat karena dengan pagelaran seperti ini harga tiket bagi masyarakat bawah akan lebih terjangkau sehingga penonton tidak hanya bersumber dari kalangan atas saja pada saat itu.

Perkembangan Bioskop pada masa pemerintahan Jepang¹⁴ diawali oleh kedatangan tentara Jepang di Tanah Air, yaitu pada tahun 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Disebabkan kekalahan tentara sekutu menghadapi tentara

¹³ Tjasmadi, HM. Johan, *100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000)*, cet-I, (Bandung : PT.Megindo Tunggal Sejahtera, 2008), hal.6

¹⁴ *Ibid.*, hal.25

Jepang, sehingga sebagai konsekuensinya pemerintah Hindia Belanda harus menyerahkan kekuasaan atas tanah jajahan kepada pihak Jepang. Pada masa pendudukan Jepang pertunjukan bioskop tetap berlangsung karena bioskop tidak hanya merupakan sarana hiburan bagi masyarakat umum namun juga sebagai media *propaganda* Jepang¹⁵ dalam rangka menarik hati masyarakat pada masa itu untuk turut membantu pemerintah Jepang memenangkan perang di kawasan Asia Pasifik. Pada masa itu pemerintah Jepang mendirikan perusahaan untuk mendistribusikan film-film, yaitu *Eiga Haikyusha* dimana perusahaan ini bergerak dalam bidang pendistribusian film. Dalam melakukan usahanya perusahaan ini banyak melakukan usaha yang diwarnai praktik monopoli. Selain dari pada itu setelah perusahaan *Eiga Haikyusha* dan perusahaan *Jawa Eiga Kosha* (perusahaan produksi film) setelah perusahaan Jepang mampu untuk mencukupi sendiri film-film yang diputar di bioskop, maka film-film Inggris dan Amerika dilarang untuk diimpor apalagi diputar bioskop. Hal ini karena bioskop merupakan sarana propaganda Jepang yang dianggap efektif untuk mempengaruhi pola pikir masyarakat pada waktu itu.

Perkembangan bioskop setelah masa pendudukan Jepang di Tanah Air mengalami beberapa perubahan disebabkan Jepang menyerah kepada tentara sekutu yang disebabkan dijatuhkannya bom Nuklir di kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang oleh Amerika Serikat. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu maka terjadi kekosongan kekuasaan di Tanah Air pada waktu itu, hal ini cepat diantisipasi oleh para tokoh masyarakat diantaranya adalah Ir. Soekarno dan Moh. Hatta, untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

*Nippon Eiga Sha*¹⁶ (perusahaan produksi Film Jepang) yang dipimpin oleh R.M. Soetarto berganti nama menjadi *Jawa Eiga Sha* kemudian berganti nama lagi menjadi *Berita Film Indonesia (BFI)* kemudian setelah Indonesia merdeka berganti nama menjadi *Perusahaan Film Negara (PFN)* pada tahun 1950. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki seluruh peralatan lengkap untuk memproduksi Film pada waktu itu.

¹⁵ *Ibid.*, hal.26

¹⁶ *Ibid.*, hal.30

Pendirian Perusahaan Peredaran Film Indonesia ¹⁷(PPFI) yang berfungsi untuk mengontrol peredaran film di Indonesia tidak terlepas dari andil tokoh masyarakat perfilman pada waktu itu diantaranya adalah Kharudian, Hasibuan Pulungan dan Moh.Denis, dimana mereka mengumpulkan seluruh inventaris rampasan perang yang berhubungan dengan film yang berasal dari perusahaan-perusahaan produksi Film baik perusahaan jepang maupun Belanda. Barang-barang dan dokumen-dokumen tersebut kemudian dijadikan modal untuk pendirian PPFI setelah mendapatkan izin dari Menteri Penerangan Republik Indonesia yang dijabat oleh Amir Syarifudin pada waktu itu, hal tersebut terjadi tidak lama setelah kedatangan tentara belanda yang membonceng tentara sekutu NICA (*Nederlands Indies Civil Administration*) tahun 1945 dengan maksud untuk mengambil alih kembali kekuasaan atas tanah jajahan Hindia Belanda dari pihak jepang.

Setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, yaitu pada tahun 1949, maka Negara-negara lain, salah satunya yaitu Amerika Serikat tertarik untuk menjalin kerjasama dengan Indonesia. Hal ini ditandai dengan kedatangan utusan Amerika Serikat untuk Indonesia, pada saat itu diwakili oleh Duta Besar Howard Jones. Howard jones menemui Presiden Republik Indonesia Presiden Soekarno dengan membawa misi kepentingan Amerika Serikat di Indonesia¹⁸, yaitu menyebar luaskan pengaruh Amerika Serikat melalui Film-Film produksi mereka, dengan cara seperti ini diharapkan masyarakat Indonesia tertarik untuk menggunakan barang-barang produksi Amerika bahkan lebih jauh lagi yaitu hidup berdasarkan *American way* atau *American thinking*. Selain Duta besar Amerika hadir pula pejabat film Amerika yang diwakili dari AMPEA (*American Motion Pictures Exporters Association*). Pengaruh film Amerika atau film barat saat ini terlihat dengan banyaknya restoran Amerika cepat saji (*fast food*) yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia.

Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia membuat kesejahteraan rakyat meningkat, hal ini membuat jumlah bioskop sebagai sarana hiburan

¹⁷ *Ibid.*, hal.30

¹⁸ *Ibid.*, hal.32

masyarakat ikut berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dengan berkembangnya jumlah bioskop pada waktu itu sebagai sarana hiburan bagi masyarakat hal ini memicu lahirnya asosiasi-asosiasi atau perkumpulan-perkumpulan dan lembaga-lembaga yang menunjang usaha perbioskopian¹⁹ baik swasta maupun pemerintah, maka pada tahun 1950 didirikan Gabungan Perusahaan Eksploitasi Bioskop Indonesia, Jakarta Bioscoop Bond, Gabungan Pengusaha Bioskop Palembang dan masih banyak lagi, lembaga-lembaga ini kemudian bersama-sama mendirikan lembaga yang jangkauannya lebih luas yaitu Gabungan Pengusaha Bioskop Indonesia (GAPEBI), pada tahun 1953 didirikan Ikatan Pengedar Film Indonesia (IPFI) dan Gabungan Importir Film Indonesia (GIFI). Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) lahir di penghujung tahun 1970, yaitu pada tanggal 23 Desember 1970. Perkumpulan ini merupakan perkembangan dari Organisasi Perusahaan Sejenis Bioskop Swasta (OPS Bioskop) seluruh Indonesia yang lahir lebih dulu, yaitu pada tanggal 25 Juni 1961. Selain dari pada itu lahir pula lembaga-lembaga milik pemerintah penunjang usaha perfilman dan perbioskopian diantaranya adalah Badan Pertimbangan Perfilman Nasional²⁰ (BP2N) yang sebelumnya dikenal dengan nama Dewan Film Nasional (1979) dan Dewan Film Indonesia (1956), kemudian sejak tahun 1992 berdasarkan Undang-undang no.8 tahun 1992 hingga saat ini berdiri Lembaga Sensor Film²¹ (LSF) yang sebelumnya bernama Badan Sensor Film (BSF).

Pada era masa pemerintahan orde baru usaha di bidang perbioskopian banyak diwarnai dengan praktik persaingan usaha tidak sehat²², hal ini disebabkan karena jumlah pasokan yang minim sehingga para pengusaha bioskop berebut untuk mendapatkan barang dalam hal ini film, agar bioskopnya tetap dapat eksis. Hal ini membuat sebagian pengusaha bioskop melakukan praktik monopoli yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan pasokan, yaitu dengan cara melakukan

¹⁹ *Ibid.*, hal.35

²⁰ *Ibid.*, hal.163

²¹ *Ibid.*, hal.164

²² *Ibid.*, hal. 166 “itu semua akibat persaingan bisnis yang tidak sehat sejak awal tahun 80-an, sebagai dampak kekuatan tidak berimbang antara pengusaha peredar film dan pengusaha bioskop”

penguasaan peredaran film untuk grupnya sendiri. Ini tentu saja mengakibatkan bioskop-bioskop yang tidak termasuk dalam grup tidak mendapatkan pasokan film yang cukup untuk kelangsungan usahanya.

Disebabkan kurangnya pasokan film nasional yang bermutu dan beredar dikalangan pengusaha bioskop, maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan menayangkan film-film asing yang sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat melalui importir film dalam negeri yang ditunjuk oleh pemerintah pada masa itu, yaitu PT.PERFIN. Kewenangan perusahaan tersebut tidak hanya terbatas untuk mendatangkan film-film impor tetapi juga menjadi koordinator peredaran film-film impor di Tanah Air. Memang pada mulanya perusahaan ini didirikan untuk menghadapi monopoli yang dilakukan importir asing terhadap film-film Amerika Serikat yang akan dipasarkan ke Indonesia dimana praktik ini menyebabkan tingginya harga film-film tersebut, namun sepanjang perjalanan perusahaan importir yang ditunjuk pemerintah tersebut dengan kewenangannya banyak melakukan praktik monopoli yaitu dengan menetapkan harga yang tidak sesuai dengan pasar dan penjualan film dengan sistem paket. Dimana film-film berkualitas dijadikan satu paket dengan film yang tidak bermutu sehingga hal ini membuat kerugian dikalangan pengusaha bioskop. Hal ini dapat disimak dari komentar salah seorang yang dahulu bertanggung jawab terhadap peredaran film di daerah Jawa Tengah,

“ kami seperti menghadapi buah simalakama, terlebih dalam soal film nasional, kalau kami nggak beli bisa dicap nasionalis, tapi kalau dibeli, terus terang saja, film itu jelas tidak akan mendatangkan uang, malah merugi terus, ini tidak akan terjadi andai pengedar lain masih aktif, hingga terbentuk yang namanya pasar “²³

hal senada juga diungkapkan oleh Farid Gaban, dimana hasil wawancara dengan beliau tersebut dihimpun oleh Salim Said dalam bukunya yang berjudul *Pantulan Layar Putih*, berikut pernyataan beliau “...atas dasar keputusan bersama itu,

²³ *Ibid.*, hal.169

lahirlah PT.PERFIN (Peredaran Film Indonesia) belasan tahun silam. Secara toeritis, mestinya tidak ada masalah, tetapi dilapangan ternyata lain...”²⁴

Pada dasarnya perdagangan dijalankan dengan mengikuti sistem tertentu, baik perdagangan di bidang barang maupun jasa pada dasarnya cara kerjanya sama²⁵, terdapat produsen, distributor, agent-agent, kemudian toko-toko yang akhirnya barang atau jasa tersebut dapat dinikmati oleh konsumen, hal ini tidak banyak berbeda dengan usaha di bidang Bioskop maupun Produksi Film, adapun bagian-bagian sistem tersebut dapat terdiri dari:

1. **Production House**, berasal dari istilah inggris yaitu production²⁶ yang dapat berarti hasil, barang-barang yang dihasilkan atau produksi, sedangkan house²⁷ berarti rumah, tempat tinggal ataupun kediaman. Sehingga Pruduction House dapat diartikan sebagai rumah yang menghasilkan barang-barang atau sebuah perusahaan yang memproduksi barang, dalam hal ini hasil produksi yang dimaksud tersebut adalah film, film yang sudah selesai diproduksi akan dipasarkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dalam pemasaran film tersebut perusahaan dapat menjual sendiri (secara langsung kepada pengelola bioskop) atau menyerahkan penjualan melalui distributor-distributor film yang ada.
2. **Distributor Film**, merupakan perusahaan yang bertanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan pasokan film. Baik film asing (*import*) maupun film nasional, film-film tersebut dapat diperoleh langsung dari perusahaan yang membuat film tersebut atau melalui distributor lain. Seperti jika film yang berasal dari luar negeri, maka film tersebut didapatkan dari distributor luar negeri yang mengekspor film kepada Importir dalam negeri untuk selanjutnya di edarkan kembali. Untuk film-film dari Amerika Serikat Importir film dalam negeri mendapatkan filmnya melalui distributor luar

²⁴ Said, Salim, *Pantulan Layar Putih (Film Indonesia Dalam Kritik Dan Komentari)*, cet-I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1991) hal. 206.

²⁵ Tjasmadi, H.M.Johan, *100 Tahun Sejarah Bioskop di Indonesia (1900-2000)*, cet-I, (Bandung : PT.Megindo Tunggal Sejahtera, 2008) hal.123.

²⁶ A.S.Hornby, E.C.Parnwell dan Siswoyo, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : PT.Bentara Antar Asia/Oxford University Press, 1993) hal.252

²⁷ *Ibid.*, hal.161

negeri, dalam hal ini MPA (*Motion Picture association*). Asosiasi distributor film Amerika ini beranggotakan beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sama diantaranya adalah *Columbia Tri-Star Film Distribution, Inc., United International Picture, Buena Vista International, Inc., Twentieth Century Fox International Corp., Warner Bros International Theatrical Distribution*.²⁸, sedangkan di Indonesia saat ini asosiasi sejenis dikenal dengan nama IKAPIFI yaitu Ikatan Pengedar Film Indonesia. Asosiasi inilah yang mendistribusikan kembali film-film asing (*import*) kepada Distributor-distributor yang lain, memang pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam IKAPIFI merupakan Importir film, tetapi perusahaan-perusahaan tersebut berperan tidak hanya sebagai perusahaan pengimport film namun juga sebagai perusahaan yang melakukan distribusi atas film-film tersebut. Dalam pendistribusian film-film tersebut terdapat paling tidak tiga kriteria yang menjadi patokan dalam rangka pendistribusian film, pertama dilihat dari jumlah copy yang tersedia, kedua berdasarkan wilayah yang konstan perolehan pendapatannya dan ketiga berdasarkan HTM (Harga Tiket Masuk) yang mahal dimana hanya Bioskop-bioskop Elit yang menerapkan tiket masuk yang mahal²⁹. Dahulu fungsi ini dijalankan oleh PT.PERFIN namun sekarang sudah tidak lagi hal ini berkaitan dengan di tiadaknya Departemen Penerangan dan di karenakan distribusi film yang dilakukan pada masa itu banyak diwarnai dengan monopoli.

3. **Agen-agen film**, merupakan perusahaan yang membantu memasarkan film hingga sampai ke tangan konsumen.
4. **Bioskop** tidak lain merupakan tempat dimana konsumen dapat langsung menikmati film-film, hanya saja disini penonton yang telah membeli tiket pertunjukan tidak dapat membawa pulang film tersebut melainkan film hanya dapat dinikmati di tempat itu. Film-film yang ditayangkan di Bioskop

²⁸ KPPU, “*Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002*“, Jakarta 20 Agustus 2008, angka 21.10-21.11, hal 33

²⁹ KPPU, “*Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002*“ Jakarta : 9 November 2008, angka 3.6., hal.8

diperoleh melalui distributor film, namun tidak menutup kemungkinan film yang diputar di Bioskop diperoleh secara langsung melalui Produsen film. Tentunya hal ini baru dapat dilakukan jika film tersebut adalah film Indonesia, untuk film import mau tidak mau harus melalui jasa distributor film.

Selain dari pada hal tersebut, terdapat perusahaan distribusi yang membawahi dan mengelola Bioskop-bioskop yang berada dalam wilayah kerja perusahaan tersebut. Mengelola disini tidak berarti bahwa perusahaan tersebut merupakan pengurus manajemen usaha Bioskop, namun perusahaan ini mengkoordinasikan pasokan film-film ke Bioskop-bioskop yang berada di wilayah kewenangannya. Perusahaan ini biasanya berbentuk perusahaan daerah dan memiliki hubungan dengan perusahaan sejenis yang lain yang berbeda wilayah kerjanya. Karena perusahaan ini mengelola Bioskop-bioskop dengan membuat jaringan kerja, maka sering disebut dengan *Circuit*³⁰, Sedangkan *Cinema Circuit*³¹ merupakan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap pasokan film yang akan diputar di Bioskop-bioskop yang termasuk wilayah kerjanya. Lebih dari itu perusahaan ini juga bertanggungjawab dalam mempromosikan setiap judul film yang akan diputar, jadi distributor-distributor film mengedarkan film-film ke Bioskop-bioskop yang masuk dalam wilayah operasionalnya berdasarkan sistem atau jaringan peredaran film tersebut. Saat ini wilayah edar film untuk seluruh Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu :

1. Wilayah edar I Pulau Jawa-Bali terdiri dari:
 - a. Cinema Circuit Jatim-Bali
 - b. Cinema Circuit Jawa Tengah
 - c. Cinema circuit Jawa Barat
 - d. Cinema Circuit Jakarta

2. Wilayah edar II Pulau Sumatera terdiri dari :
 - a. Cinema Circuit Sumatera bag.Selatan-Lampung
 - b. Cinema Circuit Sumatera Utara-Aceh
 - c. Cinema Circuit Sumatera Sumbar-Jambi-Riau

³⁰ *Ibid.*, hal. 124

³¹ *Ibid.*, hal ,125

3. Wilayah edar III untuk Indonesia Timur terdiri dari :
 - a. Cinema Circuit Kalimantan
 - b. Cinema Circuit Maluku-Papua
 - c. Cinema Circuit Sulawesi³²

Jadi film yang akan diputar di suatu daerah, terlebih dahulu ditentukan termasuk dalam wilayah edar berapa, kemudian setelah penentuan tersebut barulah ditentukan Cinema circuit mana yang akan bertanggung jawab untuk mengedarkan film tersebut, untuk selanjutnya diteruskan kepada Distributor-distributor yang termasuk ke dalam Cinema circuit tersebut sehingga film sampai kepada Bioskop-bioskop.

2.2 ASPEK HAK CIPTA PADA USAHA PERBIOSKOPAN

Dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam pasal 50 terdapat beberapa hal yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku, salah satunya adalah perjanjian yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, pasal 50 huruf b selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-undang ini adalah : Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau “³³

Perjanjian yang dikecualikan tersebut salah satunya adalah perjanjian yang berkaitan dengan Hak Cipta. Film merupakan produk yang sangat dibutuhkan bagi kelangsungan usaha Bioskop, tanpa film Bioskop tidak dapat memutar film sebagai usaha utamanya. Film merupakan salah satu jenis barang ciptaan yang termasuk karya *sinematografi* ³⁴dimana karya tersebut dilindungi oleh Undang-

³² Tjasmadi, H.M. Johan, *100 Tahun Bioskop Di Indonesia (1900-2000)*, Cet-I, (Bandung : PT.Megindo Tunggal Sejahtera, 2008) hal.125

³³ *Ibid.*, ps. 50 huruf b

undang Hak Cipta, hal ini dapat diketahui dari pasal 12 ayat 1 huruf k Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :...k.sinematografi “

Dikarenakan film merupakan suatu karya yang dilindungi oleh Hak Cipta, maka penggunaannya oleh pihak lain selain penciptanya sendiri, baik pemutaran maupun perbanyakannya harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Hak Cipta. Penggunaan karya sinematografi tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku dapat mengakibatkan timbulnya tuntutan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan atas penggunaan karya tanpa izin tersebut, Oleh sebab itu maka sedikit banyak pembahasan mengenai Hak Cipta diperlukan disini.

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah hak untuk mengkopi³⁵. hal tersebut dapat dilihat dari definisi mengenai Hak Cipta³⁶, hak ini memberikan hak-hak kepada para pencipta untuk mengontrol dan menggunakan ciptaannya, dengan cara mencegah pihak lain mengkopi dan menggunakan karya mereka tanpa izin.

Dahulu Hak Cipta hanya diterapkan pada buku-buku, namun hal ini sekarang Hak Cipta tidak lagi hanya diterapkan untuk buku-buku saja namun juga hal yang lain, diantaranya adalah perlindungan atas karya sastra, drama, karya musik dan artistic, termasuk karya sinematografi³⁷, dan sebagainya.

³⁴ Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) antara lain meliputi : film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Cipta, UU No. 19 LN. No. 85 tahun 2002, penjelasan ps. 12 ayat 1 huruf k

³⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar (Bandung : PT.Alumni , 2002) hal. 6

³⁶ “Hak Cipta adalah hak Eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku “ Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Cipta, UU No. 19 LN. No.85 Tahun 2002, PS.1 angka 1

³⁷ *Ibid.*, Ps.12 ayat 1

Pada usaha perbioskopian Produsen film lah yang merupakan pemegang Hak Cipta atas suatu film, karena produsen film merupakan orang yang menciptakan film tersebut, sehingga memiliki hak-hak eksklusif yang timbul berkaitan dengan Hak Cipta atas film ciptaannya tersebut, produsen film dapat merupakan orang perorangan maupun badan hukum dalam hal ini adalah Production House.

“Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut “

³⁸

Hak Eksklusif yang timbul karena adanya Hak Cipta pada dasarnya memberikan hak kepada Production House untuk memanfaatkan film hasil produksinya tersebut dengan cara mengumumkan dan atau memperbanyak dengan semaksimal mungkin dan hal ini dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta. Karena hak eksklusif tersebut berfungsi untuk mencegah orang lain mempergunakan haknya tanpa izin dari si pemegang hak cipta tersebut, maka pemanfaatan hasil ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk monopoli tersendiri yang diatur dengan Undang-undang Hak Cipta,

Salah satu bentuk mengambil manfaat dari film adalah dengan menjualnya kepada orang lain, jadi Production House memproduksi film tidak untuk keperluan sendiri melainkan untuk dipasarkan sehingga mendatangkan keuntungan baginya. Pemasaran film dapat dilakukan sendiri atau dengan mempergunakan jasa distributor film dimana perusahaan ini mengkhususkan diri dalam hal pemasaran film. Tidak dibenarkan distributor film memperbanyak jumlah film tersebut atau melakukan perubahan terhadap isi film tersebut, hal ini dikarenakan distributor film bukan pemegang Hak Cipta atas film-film yang di pasarkannya, yang dilakukan distributor film hanya terbatas pada menyewakan atau menjual film tersebut kepada Bioskop-bioskop yang menjadi mitra usahanya.

Bioskop merupakan pengguna film untuk kelangsungan usahanya, tanpa film usahanya tidak akan berjalan dengan baik. Penggunaan film oleh bioskop

³⁸ *Ibid.*, ps.1 angka 4

hanya terbatas untuk ditayangkan pada gedung Bioskop untuk ditonton masyarakat, bioskop tidak diperkenankan untuk memperbanyak film yang telah di beli atau melakukan penjualan kembali film yang telah diputarnya. Ini berarti Bioskop hanya membeli izin hak tayang film untuk dipertunjukkan kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu, karena terbatas penggunaannya maka Bioskop bukan merupakan pemegang Hak Cipta atas sebuah film, namun telah diberi izin oleh pemegang Hak Cipta untuk menayangkan secara terbatas pada studio-dtudio bioskop untuk dinikmati oleh masyarakat dengan persyaratan tertentu, berikut pasal 2 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta :

“Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”³⁹

Distributor dan pengelola Bioskop dapat menjadi pemegang Hak cipta atas suatu film, dengan syarat bahwa Hak Cipta tersebut telah dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pemegang Hak Cipta. Hak Cipta yang dialihkan dengan penyerahan Hak kepada pihak lain secara keseluruhan mengakibatkan perubahan kepemilikan sehingga pemegang Hak Cipta semula kehilangan hak-haknya terhadap objek hak cipta tersebut, sedangkan pengalihan sebagian dengan lisensi tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan Hak Cipta tersebut karena izin penggunaan terhadap objek hak cipta hanya terbatas hal tertentu saja dan jangka waktu yang terbatas. Pengalihan Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan tetapi harus dengan akta baik otentik maupun tidak, berikut penjelasan pasal 3 ayat 2 Undang-undang Hak Cipta :

“Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notariil”⁴⁰

³⁹ *Ibid.*, Ps.2 ayat 2

⁴⁰ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 3 ayat 2

2.3 ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA PADA USAHA PERBIOSKOPAN

Pada dasarnya hal-hal yang diatur dalam Hukum Persaingan Usaha adalah bidang kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai persaingan usaha ini diatur oleh Undang-undang no. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana hal-hal yang diaturnya secara garis besar terdiri dari 6 bagian, yang terdiri dari :

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi Dominan
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
5. Penegakan Hukum
6. Ketentuan lain-lain⁴¹

Pokok-pokok garis besar tersebut mencerminkan ruang lingkup Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, namun hal tersebut tidak berarti meniadakan ketentuan perundang-undangan lain yang juga mengatur mengenai persaingan usaha di Indonesia dengan syarat⁴² bahwa ketentuan lain tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam pasal 33 ayat 4⁴³ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, terdapat Asas yang meletakkan dasar bahwa semua kegiatan perekonomian yang dilakukan di Indonesia oleh masyarakat dilakukan dengan berdasarkan Demokrasi Ekonomi. Maksudnya adalah bahwa kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Nasional dan membawa kemakmuran terhadap masyarakat. Undang-undang Anti

⁴¹ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU. No. 5 LN. No. 33 tahun 1999, Penjelasan Umum Paragraf 10

⁴² *Ibid*, ps. 52 ayat 1

⁴³ Indonesia, Undang-undang Dasar 1945, ps. 33 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut “ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional “

Monopoli merupakan ketentuan khusus bidang ekonomi yang berasaskan *demokrasi ekonomi*, mengenai hal ini terlihat pada pasal 2 Undang-undang Anti Monopoli yang berbunyi sebagai berikut :

“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum “⁴⁴

hal tersebut mencerminkan bahwa semua kegiatan usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi, sekaligus berarti bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Anti Monopoli ditujukan dalam rangka memelihara agar kegiatan perekonomian yang dijalankan oleh para pelaku usaha senantiasa berasaskan demokrasi ekonomi.

Suatu Perusahaan biasanya dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan profit (keuntungan) dari barang atau jasa yang di produksi oleh perusahaan tersebut. Perusahaan yang satu berlomba dengan perusahaan yang lain untuk mendapatkan bagian keuntungan terbanyak, bagian keuntungan tersebut seharusnya diperoleh oleh perusahaan tersebut karena faktor-faktor tertentu yang memungkinkan untuk itu, seperti kualitas barang atau jasa yang baik, harga yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kualitas barang, manajemen yang baik terhadap suatu perusahaan dan lain sebagainya. Namun adakalanya keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan di dapatkan dengan cara-cara curang, sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi perusahaan lain maupun bagi masyarakat.

Suatu persaingan (*competition*) antar perusahaan sebenarnya adalah hal yang wajar dan normal, namun menjadi tidak wajar apabila persaingan tersebut dilakukan dengan cara-cara yang dianggap merupakan kecurangan. Sehingga keuntungan yang diperoleh bukan merupakan hasil dari suatu manajemen yang baik, barang atau jasa yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dampak dari praktik usaha seperti ini sangat berbahaya, karena dapat mengganggu perekonomian, dimana perekonomian dapat menjadi tolok ukur bagi suatu Negara untuk

⁴⁴ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU. No. 5 LN. No. 33 tahun 1999

mensejahterakan rakyatnya, dimana seiring dengan pesatnya pertumbuhan di bidang ekonomi akan mendorong meningkatnya kesejahteraan kepada masyarakat.

Untuk menjamin kelancaran jalannya perekonomian nasional, maka pemerintah mengeluarkan instrument yang dapat menjadi standar (patokan) bagi perusahaan-perusahaan agar aktifitas kegiatan usaha mereka tidak berdampak negatif terhadap perekonomian nasional pada umumnya dan masyarakat, yaitu dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, adapun tujuan-tujuan khusus yang hendak dicapai dengan dikeluarkannya Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- A. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- B. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha yang besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
- C. Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha ; dan
- D. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.⁴⁵

Dalam Undang-undang Anti Monopoli, subyek hukum orang maupun badan hukum, perkumpulan tidak berbadan hukum dirangkum ketiganya dengan istilah “**Pelaku Usaha**”⁴⁶ undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai pengertian pelaku usaha, peneliti berasumsi pelaku usaha mencakup siapa saja yang melakukan usaha baik orang (pribadi kodrati) maupun badan-badan, sehingga pedagang kaki limapun tidak luput dari kategori pelaku usaha, dengan syarat melakukan kegiatan usaha di Indonesia:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan

⁴⁵ *Ibid*, ps. 3

⁴⁶ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5, LN No.33 tahun 1999 Ps. 1 huruf e.

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi⁴⁷

Dalam Usaha Perbioskopian terdapat bermacam-macam pelaku usaha, yaitu *Production House*, Distributor film dan Pengelola Bioskop masing-masing pelaku usaha merupakan mitra usaha bagi pelaku usaha yang lain. Distributor memasarkan film-film yang diperoleh dari pembuat film kepada Bioskop-bioskop untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan film.

Pada usaha perbioskopian di Indonesia tidak hanya terdapat satu pengelola bioskop saja, namun terdapat banyak pengelola bioskop. Pengelola Bioskop yang memiliki jumlah gedung pertunjukan terbanyak adalah Group 21, sedangkan pengelola bioskop yang lain hanya memiliki dua atau tiga gedung pertunjukan saja, dengan banyaknya terdapat gedung-gedung pertunjukan bioskop maka kebutuhan masyarakat akan hiburan ini dapat terpenuhi, sama halnya dengan Distributor film dan *Production House* dimana pada pasar bersangkutan tidak hanya terdapat satu pemain namun terdapat beberapa pemain, dengan demikian pasokan film-film untuk kebutuhan bioskop-bioskop di penuhi tidak hanya melalui satu *Production House* atau satu Distributor film namun oleh beberapa pelaku usaha, hal ini lebih menjamin ketersediaan pasokan film pada pasar bersangkutan bagi kebutuhan usaha Bioskop.

Persaingan antar beberapa pengelola bioskop pada pasar bersangkutan adalah hal yang wajar, masing-masing pengelola bersaing untuk menarik konsumen dengan semaksimal mungkin sehingga memperoleh keuntungan yang wajar. Terdapat berbagai macam cara yang dilakukan untuk dapat memenangkan persaingan menarik konsumen, mulai dari memberikan fasilitas yang nyaman pada gedung-gedung bioskop yaitu dengan ruang tunggu ber AC (*air conditioner*), terdapat kios makanan kecil yang dapat dinikmati oleh pengunjung, toilet yang nyaman, fasilitas *café* dan *Restaurant* sampai dengan pembelian tiket dengan sistem *booking* dan lain sebagainya kesemuanya bertujuan untuk memberi pelayanan yang baik kepada konsumen dengan harapan meningkatkan jumlah

⁴⁷ *Ibid.*

pelanggan mereka. Persaingan merupakan hal yang alami, terjadi persaingan antar pelaku usaha menandakan bahwa pasar bersangkutan hidup, dinamis, yang tidak dinamis adalah jika pada pasar bersangkutan tidak terjadi persaingan usaha antar pelaku usaha, sehingga perlu ditelaah sedemikian sehingga diketahui penyebab pasar menjadi *stagnan* (jenuh), kondisi pasar seperti ini dapat disebabkan karena hal-hal yang bersifat alami maupun hal-hal yang termasuk kategori praktik anti persaingan usaha.

Pasokan film merupakan hal yang sangat penting bagi usaha perbioskopian, tidak terpenuhinya pasokan dapat menyebabkan gedung bioskop sepi dari pengunjung akibat tidak ada film yang akan diputar dan hal tersebut merupakan hal yang fatal bagi pengelola bioskop. Berdasarkan hal tersebut maka pengelola-pengelola bioskop berlomba untuk mengamankan pasokan filmnya agar tidak terjadi hal yang demikian. Pemenuhan pasokan film dilakukan oleh pengelola bioskop dengan berbagai macam cara kerjasama dengan distributor film, pengelola bioskop dengan jumlah bioskop yang banyak otomatis membutuhkan pasokan film yang banyak pula untuk memenuhi kuota pasokan filmnya. Seperti diketahui pasokan film usaha perbioskopian dipenuhi oleh banyak Distributor film, masing-masing distributor bersaing satu dengan yang lain dalam menawarkan film-film unggulan mereka dengan berbagai macam cara. Ada yang menawarkan film dengan sistem paket, dengan sistem bagi hasil dan jual beli biasa, hal seperti ini biasa dilakukan agar film-film yang mereka pasarkan laku terjual sehingga mendapatkan keuntungan yang wajar. Karena perolehan keuntungan merupakan tujuan distributor film, maka wajar pula pertimbangan pemenuhan film di prioritaskan kepada pengelola bioskop yang memberikan keuntungan paling besar, merupakan hal aneh apabila pemenuhan film diutamakan untuk pengelola bioskop yang menawarkan keuntungan sedikit.

Dalam Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat beberapa ketentuan yang berhubungan dengan larangan penguasaan pasokan diantaranya diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan

pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁴⁸

Berdasarkan ketentuan diatas, beberapa pengelola bioskop beserta distributor film dilarang untuk menguasai pasokan film, dimana penguasaan tersebut dimaksudkan untuk menetapkan harga atas pasokan film tersebut yang beredar di pasaran, hal yang demikian berpotensi menimbulkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sedangkan pada ayat 2 beberapa pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) terdapat kemungkinan juga menguasai pasokan film yang beredar di pasaran.

Berbeda dengan penguasaan pasokan pada pasal diatas, pada pasal ini hanya terdapat satu pengelola bioskop atau satu kelompok pengelola bioskop, dimana memiliki posisi sebagai pembeli tunggal atas pasokan film yang tersedia di pasar meskipun sebenarnya terdapat beberapa pengelola bioskop pada pasar bersangkutan. Penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen) oleh satu pengelola bioskop atau satu kelompok pengelola bioskop menimbulkan kemungkinan bahwa pengelola bioskop tersebut melakukan penguasaan atas pasokan film pada pasar bersangkutan, hal ini diatur dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-undang Anti Monopoli yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam

⁴⁸ Ibid., Ps. 13 ayat 1 dan 2

ayat 1 apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁴⁹

Dikuasainya pasokan film oleh salah satu pengelola Bioskop belum tentu mengakibatkan terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, selama hal yang demikian tidak terjadi, maka penguasaan pasokan oleh salah satu pengelola bioskop dalam memenuhi pasokan film untuk bioskop-bioskop yang dikelolanya bukan merupakan hal yang dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli.

Pangsa pasar terbesar dalam usaha bioskop diraih oleh Group 21, dengan jumlah studio bioskop mencapai 327 layar dari 473 bioskop yang beroperasi di seluruh Indonesia, maka *market share* Group 21 dalam usaha ini kemungkinan mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen) sementara 49, % (empat puluh sembilan persen) sisanya merupakan pangsa pasar bioskop non 21, jadi pada pasar bersangkutan dapat dikatakan bahwa Group 21 mendapatkan porsi pangsa pasar terbesar di bandingkan dengan pengelola bioskop non 21, meskipun demikian hal ini tidak berarti Group 21 serta merta dikualifikasikan memiliki posisi dominan terhadap pengelola bioskop yang lain, sebab tidak menutup kemungkinan pengelola bioskop non 21 berkaitan dengan kurangnya kemampuan finansial, akses pada pasokan dan pemasaran tidak dapat memenuhi pangsa pasar yang begitu besar, berikut definisi mengenai Posisi Dominan pada pasal 1 huruf d Undang-undang Anti Monopoli yang berbunyi sebagai berikut :

“Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu “⁵⁰

⁴⁹ Ibid., Ps. 18 ayat 1 dan 2

⁵⁰ Ibid., Ps.1 huruf d

2.4 Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Dalam Undang-undang Anti Monopoli

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Anti Monopoli tidak akan banyak bermanfaat apabila tidak memiliki efek jera terhadap para pelaku praktik persaingan usaha tidak sehat, dimana dengan adanya hukuman bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut diharapkan para pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali, sekaligus memberikan contoh terhadap pelaku usaha yang lain dan masyarakat, bahwa terdapat sanksi-sanksi yang dapat diberikan bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut.

Adapun dalam Hukum Persaingan Usaha, maka terdapat Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana, sanksi administratif⁵¹ merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dimana badan ini dibentuk secara khusus untuk melakukan pengawasan terhadap terlaksananya ketentuan dalam Undang-undang Anti Monopoli, adapun pasal 30 ayat 1 Undang-undang Anti Monopoli berbunyi sebagai berikut :” Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi ”⁵².

Adapun bentuk dari sanksi administratif yang dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang Anti Monopoli berbeda-beda sesuai dengan pasal yang dilanggar, hal ini diatur dalam pasal 47 ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut : Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa :

- a. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15, dan pasal 16; dan atau
- b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana diatur dalam pasal 14; dan atau

⁵¹ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU. No. 5 LN. 33 tahun 1999, ps. 36 ayat 8 yang berbunyi sebagai berikut : “menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan ini “ dan ps.47 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut : “Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap para pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-undang ini “

⁵² *Ibid.*, ps. 30 ayat 1

- c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau
- d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominant; dan atau
- e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28; dan atau
- f. Penetapan pembayaran ganti rugi
- g. Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)⁵³

Selain dari sanksi Administratif terdapat juga sanksi Pidana yang diatur dalam Undang-undang Anti Monopoli, tetapi penjatuhan sanksi Pidana ini bukan merupakan wewenang dari Komisi Persaingan Usaha, tetapi merupakan wewenang dari Pengadilan, adapun sanksi pidana ini diatur dalam pasal 48 ayat 1, 2 dan 3, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 9 sampai dengan Pasal 14, Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28 diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 6 (enam) bulan.
2. Pelanggaran ketentuan Pasal 5 sampai dengan Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, dan Pasal 26 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 (lima) bulan.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 41 Undang-undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda selama-lamanya 3 (tiga) bulan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*, ps.47 ayat 2

⁵⁴ *Ibid.*, ps. 48 ayat 1, 2 dan 3

Dalam Pasal 48 Undang-undang Hukum Anti Monopoli diatur mengenai Pidana Pokok, sedangkan Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Hukum Anti Monopoli yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan menunjuk ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana⁵⁵, terhadap Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dapat dijatuhkan Pidana Tambahan berupa ;

- a. Pencabutan izin usaha; atau
- b. Larangan terhadap pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun; atau
- c. Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain.⁵⁶

⁵⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, oleh R. Soesilo, (Bogor : Politeia, 1996), ps. 10, yaitu sebagai berikut :
Hukuman-hukuman ialah :

- a. hukuman-hukuman pokok :
 - 1.hukuman mati
 - 2.hukuman penjara
 - 3.hukuman kurungan
 - 4.hukuman denda
- b.Hukuman-hukuman tambahan :
 - 1.pencabutan beberapa hak yang tertentu,
 - 2.perampasan barang yang tertentu,
 - 3.pengumuman keputusan hakim.

⁵⁶ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU. No. 5 LN. 33 tahun 1999, ps. 49.

BAB 3

DISTRIBUSI FILM AYAT-AYAT CINTA OLEH MD.PICTURE DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN KETENTUAN HAK CIPTA DI INDONESIA

3.1 Kasus Posisi

Pada awal tahun 2008 yang lalu, MD.Entertainment selaku *Production House* yang bergerak dibidang produksi film mengeluarkan film produksi terbaru mereka yang berjudul Ayat-ayat Cinta (AAC). Film ini berhasil menarik berjuta-juta penonton pada bioskop Studio 21 dan Studio XXI di seluruh Indonesia.

Di Jakarta banyak terdapat studio bioskop yang ternama dan tergolong bioskop untuk lapisan masyarakat menengah ke atas, beberapa diantaranya yang terkenal adalah Studio Bioskop 21, Studio Bioskop XXI, Blitzmegaplex, MPX Grande, Regent, Citra dan sebagainya. Masing-masing Studio berusaha untuk membuat keuntungan yang maksimal dengan pemutaran Film-film pada Studio Bioskopnya, akan tetapi ditengah ramainya masyarakat membicarakan Film AAC, Studio Bioskop Blitzmegaplex ternyata tidak ikut menayangkan film tersebut sehingga konsumen yang menjadi pelanggan Bioskop Blitzmegaplex dan ingin menikmati film tersebut tidak bisa menyaksikan film tersebut dan jika ingin tetap menyaksikan film tersebut, maka mereka harus rela antri untuk membeli tiket pada Studio 21 atau XXI.

Blitzmegaplex sendiri merupakan perusahaan baru yang berdiri pada tahun 2006, dimana Studio pertamanya dibuka di daerah Bandung, Jawa Barat.⁵⁷ Studio Bioskop 21 dan Studio XXI merupakan dua perusahaan yang telah bergerak lebih lama dibidang usaha yang sejenis, yaitu jasa pemutaran film, dimana diketahui bahwa kedua perusahaan tersebut saling berhubungan, hal tersebut dikarenakan kedua perusahaan dimiliki oleh pemilik perusahaan yang sama, studio 21 untuk

⁵⁷ H@r, Blitzmegaplex Hadir Memberikan Alternatif, “ Cinemags “ (90th Edition, January 2007) hal.94

pertama kali didirikan oleh Group 21 yang dahulu dipimpin oleh Sudwikatmono⁵⁸.

Film-film yang diputar di Studio-studio biasanya diperoleh pihak manajemen perusahaan jasa pemutaran film (Studio 21, Studio XXI dan Blitzmegaplex) melalui distributor⁵⁹ yang khusus menangani penjualan film, dalam hal ini MD.Picture, film-film tersebut biasanya diperjual belikan kepada perusahaan-perusahaan pemutar film melalui Distributor Film dengan cara melakukan jual beli film dengan sistem bagi hasil atau Flat.

“Usaha pengedaran film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pengedar film dan perusahaan pembuatan film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)”⁶⁰

Pada kenyataannya hal tersebut ternyata tidak selalu dilakukan dengan cara demikian, namun jual beli juga dilakukan tanpa adanya perjanjian antara kedua belah pihak terlebih dahulu, hal ini dapat disimak dari keterangan berikut :

“Group 21 tidak pernah menggunakan perjanjian secara tertulis dalam setiap transaksinya, sehingga perusahaan Bioskop non 21 atau produsen film nasional tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menerima segala aturan dari Group 21”⁶¹

“Bahwa pembagian hasil antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan perhitungan total pemasukan dari harga tanda masuk dikurangi pajak tontonan yang berlaku di daerah masing-masing dan sisanya dibagi dua. Mekanisme ini juga berlaku untuk semua bioskop dan distributor”⁶²

⁵⁸ Haris Jauhari, *Layar Perak (90 Tahun Bioskop di Indonesia)*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 160

⁵⁹ A.s. Hornby, E.c. Parnwell dan Siswoyo, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: P.T.Bentara Antar Asia/ Oxford University Press, 1993), hal.102 “distributor: Pembagi, penyebar atau penyalur“, dalam hal ini merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyalur barang.

⁶⁰ Indonesia, Undang-undang Tentang PERFILMAN, UU No.8, LN. 32 Tahun 1992, Ps. 24

⁶¹ KPPU, Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002, Jakarta 9 November 2008, angka 1.3., hal.6

⁶² *Ibid.*, angka 2.3., hal.7

Pihak Blitzmegaplex sendiri sudah mengajukan beberapa penawaran kontrak kerjasama pembelian film kepada Distributor yang diberi wewenang untuk mendistribusikan film tersebut yaitu MD.Picture, tetapi penawaran tersebut sama sekali tidak dianggapi, hal ini mengakibatkan Blitzmegaplex tidak memperoleh film AAC sehingga tidak ikut memutar film tersebut di bioskopnya dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam Industri film semakin banyak bioskop yang menayangkan film tersebut, maka semakin besar pula kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari film tersebut baik terhadap produsen film, distributor film maupun Studio Bioskop, Oleh karena itu Produsen film maupun distributor film berlomba-lomba untuk memasarkan film sebanyak mungkin dengan harapan film yang dipasarkannya tersebut sukses dan mendatangkan keuntungan sedangkan pengelola bioskop baik group 21 maupun non 21 bersaing untuk menayangkan film-film yang terbaru (*up to date*) di karenakan tanpa film sebuah bioskop tidak dapat beroperasi.

3.2 Distribusi Film Ayat-ayat Cinta Oleh MD.Picture Kepada Group 21 Ditinjau dari Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pada tahun 1998 masih terasa dampaknya hingga saat ini, pada saat itu nilai tukar rupiah terhadap mata asing turun drastis disebabkan oleh lemahnya perekonomian Indonesia. Saat ini Negara Indonesia sedang berjuang untuk bangkit dari krisis tersebut ditengah memburuknya perekonomian Dunia, salah satu penyebab ambruknya perekonomian Indonesia dikarenakan tidak adanya efisiensi dalam pengelolaan Perusahaan, iklim usaha yang tidak menunjang dan terjadi banyak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, hal-hal tersebut merupakan faktor-faktor yang sangat penting dalam menciptakan perekonomian yang kuat.

Seiring dengan proses perbaikan ekonomi dan pengaruh Globalisasi, dunia usaha mulai bangkit kembali dari keterpurukan, salah satunya terjadi pada dunia perfilman nasional. Pada awal tahun 2008 masyarakat dikejutkan dengan hadirnya Film Ayat-ayat Cinta yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Salah satu

Bioskop yang menayangkan film ini adalah Bioskop 21 dan XXI, kedua Bioskop ini termasuk dalam Group 21, selain dari pada kedua Bioskop tersebut terdapat Bioskop baru di Indonesia, yaitu Blitzmegaplex, Bioskop ini selain menawarkan ruang penonton yang nyaman juga terdapat café yang disediakan bagi pengunjung untuk menunggu pemutaran film, Bioskop ini tergolong Bioskop yang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah keatas hal ini tampak jelas dari lokasi Bioskop tersebut yang berada di sebelah Plaza Indonesia dengan bangunan yang tersendiri dan fasilitas yang tergolong lengkap untuk ukuran Bioskop, namun Bioskop tersebut tidak ikut memutar film *Ayat-ayat Cinta* disebabkan tidak adanya pasokan film tersebut dari Distributor terkait, hal ini menyebabkan pihak Blitzmegaplex tidak memperoleh keuntungan ekonomi yang seharusnya dapat diperolehnya dari hasil pemutaran film tersebut, selain dari pada itu pemutaran film *Ayat-ayat Cinta* juga berdampak kepada jumlah penonton yang berkurang untuk menonton film yang lain.

Kehadiran Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang sedang terpuruk hingga saat ini agar iklim usaha di Indonesia menjadi lebih baik, yaitu dengan cara mengeliminir terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang banyak terjadi pada masa pemerintahan orde baru, yang merupakan salah satu penyebab melemahnya perekonomian Indonesia, dengan demikian maka pelaku usaha diharapkan ikut berperan serta memulihkan perekonomian Indonesia dengan tidak menjalankan usahanya dengan cara melakukan praktik monopoli maupun praktik anti persaingan usaha.

Group 21 yang memiliki Bioskop-bioskop yang tersebar diseluruh wilayah Tanah Air, dalam arti terdapat tempat-tempat untuk menayangkan film dengan jumlah yang banyak, yaitu 63 buah Bioskop⁶³, sedangkan jumlah Bioskop seluruhnya yang tercatat oleh GPBSI adalah sebanyak 264 Bioskop⁶⁴, dengan

⁶³... dari 135 bioskop tersebut diatas terdapat 72 (tujuh puluh dua) bioskop yang ditutup... KPPU, Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002, Jakarta 9 November 2008, angka 19.5.3

jumlah Bioskop yang banyak tentu saja Group 21 memiliki *bargaining power*, yaitu memiliki posisi yang kuat dalam mengajukan penawaran kepada Distributor, hal ini disebabkan karena apabila pembelian film melalui Distributor tersebut dilakukan dengan cara bagi hasil, maka Distributor juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tiket tontonan setelah dikurangi pajak, berbeda dengan sistem pembelian dengan cara *Flat*, pada pembelian dengan cara ini keuntungan seluruhnya adalah milik Bioskop, sedangkan Distributor tidak ikut mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tiket tontonan. Keunggulan *bargaining power* yang dimiliki oleh Group 21 ini dapat diketahui melalui pernyataan seorang saksi⁶⁵ dibawah sumpah yang diperiksa oleh anggota KPPU, bahwa dulu, ia pernah mendapatkan perlakuan tidak adil mengenai penayangan film-film yang diproduksinya untuk di tayangkan di bioskop Group 21, memang saat ini film-film nasional mendapatkan kesempatan yang sama dengan film asing untuk diputar di bioskop milik Group 21, namun hal tersebut dapat terjadi, kemungkinan tidak hanya disebabkan karena Group 21 telah kehilangan *bargaining power* namun dapat juga disebabkan karena meningkatnya mutu film nasional dan bertambahnya animo masyarakat terhadap film nasional.

Distribusi merupakan salah satu dari beberapa mata rantai proses perjalanan barang ataupun jasa hingga sampai kepada konsumen, yaitu merupakan proses perantara dari produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli, tahap ini dapat dilakukan oleh suatu perusahaan secara internal masih dalam lingkup perusahaan yang sama atau proses distribusi ini dapat menggunakan jasa pihak lain atau perusahaan lain, dimana usahanya bergerak dibidang distribusi.

Perusahaan Distribusi merupakan perusahaan jasa, perusahaan ini tidak memproduksi barang sendiri sehingga barang yang di distribusikannya berasal

⁶⁴ Pada awalnya jumlah anggota Gabungan Pengusaha Bioskop seluruh Indonesia (GPBSI) adalah sebanyak 942 (sembilan ratus empat puluh dua) bioskop yang tersebar diseluruh Indonesia, namun per juni 2002 jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi 264 (dua ratus enam puluh empat) bioskop dengan 676 (enam ratus tujuh puluh enam) layar. KPPU, Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002, Jakarta 9 November 2008, angka 19.6

⁶⁵ Bahwa sebagai produsen film nasional, saksi pernah mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hal penayangan film-film yang diproduksi saksi. Kondisi ini sekarang telah berubah, bahkan film-film nasional telah mendapatkan kesempatan yang sama dengan film-film impor di bioskop Group 21. KPPU, Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002, Jakarta 9 November 2008, angka 5.2., hal 9

dari pihak lain yang menjalin hubungan kerja sama dengannya. Atas jasanya mendistribusikan produk tersebut perusahaan ini biasanya mendapatkan imbalan berupa uang sejumlah tertentu ataupun mendapat bagi hasil keuntungan tergantung dari perjanjian kerja sama perusahaan penghasil barang dengan perusahaan Distribusi, perusahaan ini biasanya dikenal dengan nama Distributor.

MD.Picture merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi dengan spesialisasinya, yaitu mendistribusikan film-film, film-film tersebut bukan merupakan milik MD.Picture tetapi milik orang lain, yang diserahkan kepadanya untuk didistribusikan, film-film tersebut dapat berasal dari produsen film dalam negeri ataupun dari Distributor film luar negeri yang merupakan kepanjangan tangan dari produsen film luar negeri, dengan pendistribusian tersebut MD.Picture memperoleh sejumlah imbalan dalam bentuk uang ataupun hal lainnya dari perusahaan pemilik film tergantung dari kontrak kerjasama yang dibuat oleh para pihak. Dalam mendistribusikan film-film yang diserahkan kepadanya, MD.Picture tidak berbeda dengan Distributor film lainnya, yaitu penjualan film dilakukan dengan cara kerja sama dengan pihak pengelola Bioskop dengan sistem bagi hasil⁶⁶ ataupun penjualan film dengan sistem Flat.

Group 21 merupakan pengelola bioskop 21 dan XXI, dimana mereka membutuhkan film-film baik yang berasal dari dalam negeri yaitu film nasional maupun yang berasal dari luar negeri yaitu film asing, pasokan film-film tersebut dipenuhi oleh distributor-distributor film, tanpa pasokan film-film yang cukup usaha pemutaran film tidak akan berlangsung dengan baik mengingat bahwa bioskop tidak memproduksi sendiri film sebagai barang yang akan ditayangkan, tidak adanya pasokan film-film yang dibutuhkan membuat bioskop tidak dapat beroperasi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan berkurangnya pendapatan.

Penguasaan pangsa pasar yang besar oleh Group 21 terhadap jasa penayangan film, kemungkinan dapat menimbulkan *bargaining power*, hal ini dikarenakan selain pemilikan pangsa pasar yang besar, Group 21 juga sekaligus merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi para distributor maupun

⁶⁶ “Bahwa pembagian hasil antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan perhitungan total pemasukan dari harga tanda masuk dikurangi pajak tontonan yang berlaku di daerah masing-masing dan sisanya dibagi dua. Mekanisme ini juga berlaku untuk semua bioskop dan distributor

produsen film, dengan kondisi pasar bersangkutan yang demikian, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi penyalahgunaan *bargaining power* tersebut sehingga mempengaruhi kondisi persaingan pada pasar tersebut menjadi persaingan usaha tidak sehat.

3.3 Kerjasama Distribusi Film Ayat-ayat Cinta antara MD.Picture dengan Group 21 Ditinjau dari Pasal 25 Undang-undang Anti Monopoli

Posisi Dominan merupakan suatu kondisi dimana dalam suatu pasar bersangkutan terdapat beberapa pelaku usaha namun demikian hanya satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar tersebut sedangkan pelaku usaha lainnya tidak memiliki daya saing yang signifikan dalam pasar tersebut, hal ini dapat terjadi dikarenakan pelaku usaha yang berada pada posisi dominan memiliki kemampuan dalam hal permodalan, akses pada pasokan baik dalam penjualan maupun pada permintaan. Hal ini tercermin dalam pasal 1 huruf d Undang-undang Anti Monopoli, berikut definisi mengenai Posisi Dominan.

“Posisi Dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau pada penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”⁶⁷

Pasal 25 mengatur secara umum mengenai penyalahgunaan Posisi Dominan diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam BAB V bagian pertama mengenai Posisi Dominan. Pasal ini menganut sistem *Rule of Reason* dengan *presumption*⁶⁸, sehingga apabila terdapat kondisi posisi dominan yang dimiliki

⁶⁷ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, Ps.1 huruf d

⁶⁸ Rule of Reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan, Tri Anggraini, Penerapan Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Hukum Persaingan, Jurnal Hukum Bisnis, volume 24 No.2 (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum bisnis, 2005), hal. 5

oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha, aparat penegak hukum masih harus mempertimbangkan apakah telah terjadi penyalahgunaan posisi tersebut, hal ini berarti bahwa keadaan posisi dominan pada suatu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tidak dilarang oleh Undang-undang Anti Monopoli, namun ketika pelaku usaha memanfaatkan keadaan posisi dominan tersebut barulah kegiatan tersebut dilihat apakah telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut ataukah bertentangan sehingga dapat dikatakan telah terjadi penyalahgunaan posisi dominan, dimana penyalahgunaan posisi tersebut dapat menghambat persaingan usaha pada pasar bersangkutan, berikut pasal 25 Undang-undang Anti Monopoli :

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk :
 - a. menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau
 - b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau
 - c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.
2. Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila :
 - a. satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau
 - b. dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.⁶⁹

Pasal 25 ini mensyaratkan adanya dua unsur untuk dapat dikatakan bahwa satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha memenuhi kriteria penyalahgunaan posisi dominan, yaitu sebagai berikut :

- a. Adanya Posisi dominan
- b. Adanya syarat penghalang⁷⁰

⁶⁹ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, Ps.25 ayat 1 dan 2

⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli (Menyongsong Era Persaingan Sehat)*, cet.2 (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 86

Syarat adanya posisi dominan terdapat pada pasal 25 ayat 2, dimana pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar minimal 50% (lima puluh persen) dianggap memiliki posisi dominan atau beberapa pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai minimal 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar beberapa jenis produk. Group 21 merupakan kelompok pelaku usaha yang memiliki Studio bioskop 21 dengan jumlah mencapai 327 layar dari 473 gedung bioskop yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah studio bioskop yang mencapai sekitar 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh bioskop yang ada⁷¹, maka Group 21 dapat di asumsikan menguasai pangsa pasar jasa penayangan film dalam hal ini bioskop, hal ini disebabkan karena persentase jumlah bioskop yang dimiliki oleh group 21 mencerminkan pangsa pasar yang dikuasai. Dengan asumsi penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% (lima puluh persen), maka Group 21 kemungkinan memenuhi unsur posisi dominan pada pasar bersangkutan untuk jenis jasa penayangan film pada gedung bioskop di Indonesia yang terdapat pada pasal 25 ayat 2 huruf a Undang-undang Anti Monopoli.

Kerjasama yang dilakukan oleh MD.Picture dengan Group 21 mengenai pembelian film AAC dengan sistem *bagi hasil* lebih menguntungkan kedua belah pihak apabila dibandingkan dengan menggunakan sistem flat, bioskop Group 21 tidak perlu menanggung seluruh kerugian apabila ternyata film tersebut kurang menguntungkan di pasaran sebaliknya MD.Picture mendapatkan bagian keuntungan (*profit share*) dengan lakunya film tersebut di pasaran, diluar dugaan ternyata film tersebut meledak sehingga menguntungkan kedua belah pihak lebih dari yang diharapkan, tetapi sistem bagi hasil ini dilihat dari kaca mata distributor dari segi ekonomis hanya menguntungkan apabila dilakukan dengan pengelola yang memiliki jumlah bioskop yang banyak seperti Group 21, sedangkan

⁷¹...Disusul dengan membuka Studio 21 di Jalan MH.Thamrin, pada tahun 1988. Berkembang pesat sekali, dalam tempo relatif singkat, hanya dalam 5 tahun sudah memiliki sekitar 25% dari 3045 layar di seluruh Indonesia. Sekarang (2007), bahkan mencapai 65% (327 layar) dari 473 bioskop yang tersisa.”
Tjasmadi, HM. Johan, *100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000)*, cet-I, (Bandung: PT.Megindo Tunggal Sejahtera, 2008), hal.92

pengelola bioskop yang hanya memiliki beberapa gedung saja dianggap kurang menguntungkan sehingga tidak menarik minat Distributor untuk melakukan kerjasama bagi hasil terhadap film-film yang didistribusikannya, di lihat dari sisi ekonomis distributor hal seperti itu merupakan hal yang wajar dikarenakan perusahaan distribusi film merupakan perusahaan *profit oriented*, dengan kata lain keuntungan merupakan tujuan utama usaha ini, namun demikian tidak boleh dilupakan bahwa mekanisme bagi hasil⁷² tersebut merupakan standar kerjasama dalam usaha perbioskopian bagi distributor maupun bioskop, baik Group 21 maupun non 21.

Blitzmegaplex tidak termasuk bioskop golongan C mengingat bahwa bioskop ini menasar konsumen golongan menengah kelas dengan harga tiket yang relatif sama dengan bioskop-bioskop yang dimiliki oleh Group 21 dan fasilitas-fasilitas lain yang ditawarkan selain dari pada gedung pertunjukan yang mewah dan berlokasi di kota besar⁷³, namun kerjasama bagi hasil dengan bioskop inipun dianggap tidak akan menguntungkan seperti jika kerjasama MD.Picture dilakukan dengan Group 21 hal ini dikarenakan Blitzmegaplex hanya memiliki 2 buah bioskop dengan beberapa layar dibandingkan dengan bioskop-bioskop milik Group 21 dengan jumlah ratusan dengan ribuan layar, sehingga kemampuan untuk menjangkau penonton jauh lebih sedikit⁷⁴, berikut keterangan dari Jimmy Herjanto dan Tri Rudy Anitio selaku Direktur utama dan sekretaris perusahaan PT. Satria Perkasa Estehika Film (Terlapor II) :

Dengan jumlah bioskop yang masih sedikit sulit bagi Blitzmegaplex untuk bisa memperoleh kerjasama bagi hasil dengan MD.Picture untuk mendapatkan

⁷² “Bahwa pembagian hasil antara Terlapor III dengan Terlapor I dan Terlapor II dilakukan dengan perhitungan total pemasukan dari harga tanda masuk dikurangi pajak tontonan yang berlaku di daerah masing-masing dan sisanya dibagi dua. Mekanisme ini juga berlaku untuk semua bioskop dan distributor “

⁷³ “...untuk golongan A umumnya berada dikota kunci/besar (key cities) yang umumnya dapat dijangkau oleh jaringan distribusi importir film Amerika dan Eropa...” Tjasmadi, HM. Johan, 100 Tahun Bioskop di Indonesia (1900-2000), cet-I, (Bandung : PT.Megindo Tunggal Sejahtera, 2008), hal.56

⁷⁴ “Bahwa Terlapor II tidak membuat standar khusus bagi pelaku usaha bioskop baru yang ingin mendapatkan film-film dari pihak terlapor II. Salah satu pertimbangan yang umum adalah kapasitas tempat duduk, karena berhubungan dengan keuntungan yang akan diperoleh. Biasanya hal itu parallel dengan keinginan mereka untuk memperoleh keuntungan maksimal

film Ayat-ayat Cinta, karena MD.Picture kemungkinan menolak untuk melakukan kerjasama seperti yang dilakukannya dengan pihak Group 21, maka kemungkinan tidak ada pilihan bagi Blitzmegaplex jika ingin tetap menayangkan film tersebut kecuali dengan membeli secara flat (borongan), namun dengan sebab yang tidak diketahui hal tersebut juga tidak dapat dilakukan. Biasanya pendistribusian film secara flat dilakukan oleh distributor film kepada pengelola bioskop yang usahanya berada di daerah, hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan, hal tersebut dapat disimak dari keterangan salah satu pelaku usaha yang bergerak dalam bidang impor dan distribusi film, yaitu sebagai berikut :

“...Untuk wilayah di luar Jakarta, biasanya film yang diimpor saksi dijual flat, karena tidak berani menanggung resiko merugi”⁷⁵

Blitzmegaplex kedudukannya sebagai pembeli film ditempatkan dalam golongan bioskop kelas C atau seperti distributor daerah, dimana golongan bioskop ini biasanya mendapatkan film bukan lagi *second run* namun *third run*, apalagi *first run* untuk film-film bermutu atau seperti distributor yang membeli film secara borongan karena memang untuk didistribusikan kembali dan tidak untuk diputar sendiri, hal ini menimbulkan dampak bagi Bioskop-bioskop baru seperti Blitzmegaplex atau Bioskop-bioskop dengan skala kecil yang hanya memiliki beberapa layar saja, menjadi sulit untuk berkembang karena tidak memperoleh pasokan film bermutu untuk ditayangkan, tetapi walaupun standar penjualan film yang diberlakukan oleh MD.Picture maupun distributor film lainnya lebih banyak menguntungkan pelaku usaha bioskop dengan skala besar seperti Group 21 dan memberatkan pelaku usaha bioskop dengan skala kecil, hal tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan oleh distributor film mengingat perusahaan ini bersifat *profit oriented* dengan kata lain mengejar keuntungan, lain halnya apabila perusahaan tidak berpatokan kepada keuntungan. Membeli film dengan sistem flat sebetulnya tidak masalah bagi blitzmegaplex maupun pengelola bioskop lain berskala kecil dengan konsekuensi keuntungan dan kerugian

⁷⁵ *Ibid.*, angka 15.3 hal 16

ditanggung sendiri, yang membuat kondisi ini menjadi tidak menguntungkan yaitu ketika tidak berkesinambungan pasokan film yang diperoleh dan tidak memperoleh film-film bermutu (*second run*).

“berikut klasifikasi bioskop :

1. First run Theater, bioskop-bioskop yang mendapat giliran pasokan film klasifikasi A pada putaran pertama untuk weekend days (akhir minggu), mendapat giliran pertama pasokan film kelas B untuk midweek (tengah minggu) dan pajak tontonan sebesar 33,3%
2. Second run Theater, bioskop-bioskop yang mendapat giliran pasokan film putaran kedua untuk film kelas A, giliran I untuk film kelas B pada weekend days, film kelas C untuk midweek dan pajak tontonan sebesar 25%
3. Third run Theater, mendapatkan pasokan film terakhir untuk film kelas A, giliran kedua untuk film kelas B, giliran pertama untuk film kelas C dan pajak tontonan sebesar 12,5%”⁷⁶

Group 21 yang mengelola banyak sekali tempat-tempat bioskop dengan sistem kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan distributor-distributor film, salah satunya dengan MD.Picture, pasokan film untuk bioskop-bioskop mereka dapat dikatakan terpenuhi, hal ini terjadi karena sistem bagi hasil ini tidak hanya menguntungkan pengelola bioskop namun juga pihak yang menjadi distributor filmnya dan dengan asumsi jumlah bioskop yang mencapai ratusan membuat group 21 kemungkinan memiliki *bargaining power* untuk menentukan jumlah pasokan film yang jatuh ke tangan mereka, namun mengingat jumlah copy film yang terbatas dan janji return yang diperoleh oleh pihak distributor kemungkinan membuat sebagian besar pasokan film jatuh ke tangan Group 21, sedangkan bioskop-bioskop lain dengan skala kecil atau yang bukan masuk kelompok 21 terpaksa memperoleh sisanya dan tidak jarang tidak mendapatkan pasokan film yang dibutuhkan.

Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari kondisi tersebut yaitu membuat bioskop-bioskop skala kecil seperti Blitzmegaplex sulit untuk berkembang dikarenakan pasokan film yang tidak kontinyu dan mencukupi sehingga harus memutar film-film *second run* dan hal ini berpengaruh buruk terhadap kemampuan daya jual suatu film pada pasar yang sama, meskipun

⁷⁶ *Ibid.*, hal.5-6

demikian faktor-faktor lain tidak dapat dipungkiri kemungkinan juga dapat menghambat kemajuan suatu usaha bioskop, bahkan menjadi penyebab bangkrutnya bioskop-bioskop, faktor-faktor tersebut beberapa diantaranya dapat disimak melalui keterangan berikut ini :

“...Penyebab tutupnya beberapa bioskop tersebut adalah : pertama, persoalan teknis seperti tanahnya mau dipakai untuk kepentingan lain; dan kedua, permasalahan ekonomis seperti persaingan dengan video rental, tv swasta, VCD dan DVD yang menyajikan gambar lebih baik “⁷⁷

“Bahwa sebagian bioskop yang tutup tersebut adalah bioskop yang berada dalam kelas menengah ke bawah, mengingat dalam kelas tersebut sangat lemah tingkat animonya “⁷⁸

“...sekali bioskop berhenti mengadakan pertunjukan untuk umum, maka ada 3 hal penting yang bakal terjadi :

1. kehilangan kepercayaan penonton bioskop
2. Mematahkan rasa ketagihan menonton film (*movie going habit*) yang sudah tertanam dan menjadi salah satu kebutuhan hidup penggemarnya
3. Memutus rantai hubungan pasar yang sudah tercipta melalui cinema circuit yang merupakan pasar bagi film, padahal tersendat atau terhentinya supply di salah satu titik circuit, akan mengacau seluruh konstelasi yang sudah terprogram “⁷⁹

Dikarenakan perumusan pasal ini secara *rule of reason*, maka dengan menimbang kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditimbulkan yaitu terdapat kemungkinan timbulnya hambatan bagi pengelola bioskop skala kecil untuk dapat masuk atau menjadi sulit untuk bersaing pada pasar yang sama, dalam hal ini salah satunya Blitzmegaplex maupun bioskop-bioskop lain yang berskala kecil ataupun yang tidak termasuk group 21, terdapat kemungkinan group 21 turut andil secara tidak langsung menyebabkan sulitnya Blitzmegaplex dan bioskop-bioskop skala kecil lainnya untuk mendapatkan pasokan barang berupa film-film salah

⁷⁷ KPPU, Putusan Perkara Nomor : 05/KPPU-L/2002, Jakarta 9 November 2008, angka 2.6 hal 7

⁷⁸ *Ibid.*, angka 2.7 hal 7

⁷⁹ *Ibid.*, hal.4

satunya adalah film ayat-ayat Cinta yang di distribusikan oleh MD.Picture, sehingga menghambat Blitzmegaplex dan pengelola bioskop skala kecil lainnya untuk bersaing secara sehat pada pasar bersangkutan.

Berdasarkan asumsi diatas kemungkinan bahwa Group 21 secara tidak langsung mempengaruhi pasokan film-film yang beredar sehingga sebagian besar film-film untuk first run jatuh ke tangan pihak Group 21, hal ini berpotensi menghambat pelaku usaha lain dalam hal ini Blitzmegaplex yang merupakan pesaing yang sangat berpotensi bagi pihak Group 21 untuk bersaing secara sehat, sehingga Group 21 memenuhi unsur pasal 25 ayat 1 huruf c Undang-undang Anti Monopoli.

Dengan asumsi terpenuhinya syarat adanya posisi dominan terhadap Group 21 dan syarat penghalang, maka Group 21 kemungkinan telah melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang dimilikinya sehingga kemungkinan melanggar pasal 25 Undang-undang Anti Monopoli.

Tidak dapat dipastikan apakah Group 21 telah benar-benar memenuhi unsur-unsur dalam pasal 25 Undang-undang Anti Monopoli secara lebih meyakinkan, hal ini dikarenakan kurangnya data-data yang lebih akurat serta informasi langsung dari para pihak terkait, sehingga pemenuhan unsur-unsur dalam pasal dilakukan dengan berasumsi.

3.4 Pengalihan Hak Cipta Film Ayat-ayat Cinta Oleh MD.Entertainment Kepada Group 21 dan MD.Picture

Setiap seorang yang menciptakan sesuatu pada dasarnya disebut sebagai pencipta,⁸⁰ sesuatu yang diciptakan merupakan buah karya atau hasil karya dari seseorang atas kemampuannya sehingga berhasil menciptakan sesuatu ciptaan.

⁸⁰ Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Cipta. UU No. 19, LN. No. 85 tahun 2002, ps. 1 ayat 2 dan 3, yaitu :

1. Ps.1 ayat 2 "Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
2. Ps.1 ayat 3" Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pencipta memiliki hak atas ciptaannya tersebut, hak ini dikenal dengan nama Hak Cipta⁸¹, Hak Cipta ini pada umumnya terdiri dari Hak Ekonomi, Hak Moral (*Moral rights*) dan Hak Salinan (*neighbouring rights*).

Dalam kasus ini pembahasan hanya akan dilakukan terhadap hak ekonomi, sedangkan hak lainnya akan dibahas pada kesempatan yang lain. Hak ekonomi merupakan hak-hak yang berkaitan dengan perolehan keuntungan pencipta yang dapat dihasilkan dari Ciptaan tersebut, salah satu diantaranya adalah Hak Distribusi (*Distribution rights*), dalam Undang-undang Hak Cipta keberadaan hak ini dapat diketahui dari ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pengalihan hak cipta, karena distribusi pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari pengalihan hak cipta⁸², yaitu pengedaran.

MD.Entertainment selaku *Production House* (rumah produksi) film Ayat-ayat Cinta merupakan pencipta dari film tersebut, dengan demikian Hak Cipta atas film tersebut merupakan hak MD.Entertainment. Sebagai pemegang Hak Cipta atas Film Ayat-ayat Cinta MD.Entertainment mempunyai hak untuk mengeksploitasi film tersebut dengan cara tertentu sehingga mendatangkan keuntungan baginya dan hal ini dijamin oleh Undang-undang Hak Cipta, apakah dalam hal pendistribusian film tersebut dilakukan sendiri atau dengan cara kerjasama dengan menunjuk pihak lain sebagai distributor untuk memasarkan film tersebut, dalam hal ini MD.Picture, menurut pasal 1 ayat 1 jo ps 1 ayat 14 Undang-undang Hak Cipta⁸³ hal tersebut merupakan hal yang legal (tidak melanggar hukum).

Pendistribusian film Ayat-ayat Cinta oleh MD.Picture kepada pihak Studio 21 dan Studio XXI dipandang dari sudut ketentuan mengenai Hak Cipta adalah

⁸¹ *Ibid.*, ps. 1 ayat 1” Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸² *Ibid.*, ps.1 ayat 5 “ Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain “

⁸³ *Ibid.*, ps.1 ayat 14 “ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu “

sah, dengan alasan apabila MD. Entertainment di asumsikan telah memberikan persetujuan kepada MD.Picture untuk mendistribusikan film tersebut.

“Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu”⁸⁴

Pendistribusian film AAC diserahkan kepada MD.Picture untuk di distribusikan atau dipasarkan, tetapi cara bagaimana pendistribusian tersebut dilakukan tentunya diserahkan kepada MD.Picture sebagai distributor untuk menentukannya, hanya saja baik MD.Entertainment maupun MD.Picture dilarang untuk membuat perjanjian Lisensi yang dapat mengakibatkan timbulnya persaingan usaha tidak sehat.

Pendistribusian film AAC oleh MD.Picture kepada Studio 21 dan XXI tidak berbentuk lisensi, melainkan hanya jual beli biasa ataupun kerjasama bagi hasil, oleh sebab itu tidak termasuk dalam salah satu hal-hal yang dikecualikan dalam pasal 50 Undang-undang Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau”⁸⁵

“Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2”⁸⁶


Selain dari ketentuan diatas terdapat pula keterangan dari Harris Lasmana dan Tri Rudy Anitio selaku Direktur Utama dan Direktur PT.Nusantara Sejahtera

⁸⁴ *Ibid.*, ps.1 ayat 14

⁸⁵ Indonesia, Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5, LN No. 33 Tahun 1999, Ps.50 huruf b

⁸⁶ Indonesia, Undang-undang Tentang Hak Cipta. UU No. 19, LN. No. 85 tahun 2002, ps.45 ayat 1.

Raya (PT.Subentra Nusantara), dimana keduanya pernah diperiksa pada tahun 2002 oleh KPPU terhadap kasus persaingan usaha tidak sehat menyangkut *Group 21*.⁸⁷



⁸⁷ “Bahwa terkait dengan Hak cipta, Terlapor III (PT.Nusantara sejahtera Raya) adalah mitra distributor film dalam mengeksploitasi hak cipta, bukan pemilik atau pemegang hak cipta. Kerjasama yang dilakukan dengan distributor atau importir termasuk Terlapor I (PT.Camila Internusa film) dan Terlapor II (PT.Satrya Perkasa Esthethika film) dilakukan dengan sistem bagi hasil “

BAB 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tidak, karena perolehan film AAC pada Group 21 dilakukan dengan cara menawarkan kerjasama bagi hasil kepada pihak Distributor terkait (MD.Picture), kerjasama bagi hasil tersebut memang hanya akan menguntungkan para pihak jika dilakukan dengan pengelola bioskop yang memiliki jumlah bioskop yang sangat banyak, namun hal ini wajar dilakukan karena Distributor film dan Produsen film merupakan perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan laba dari hasil eksploitasi film tersebut. Blitzmegaplex tidak mendapatkan film AAC tersebut kemungkinan dikarenakan penawaran yang kurang menguntungkan bagi MD. Picture sehingga MD. Picture lebih memilih kerjasama dengan Group 21 untuk mensukseskan film tersebut. Walaupun Group 21 memenuhi unsur Posisi Dominan dengan penguasaan pangsa pasar lebih dari 50% namun hambatan yang dialami pengelola Bioskop kecil merupakan hambatan yang alami. Hambatan untuk memperoleh pasokan film tersebut tidak diakibatkan penyalahgunaan *bargaining power* Group 21. Berdasarkan alasan tersebut, maka Group 21 tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 2 huruf a jo. pasal 25 ayat 1 huruf c Undang-undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Ya, karena MD. Entertainment sebagai pihak yang memproduksi film Ayat-ayat Cinta merupakan pemegang Hak Cipta sehingga berhak memberikan izin kepada hanya Group 21 untuk menayangkan film tersebut atau kepada MD.Picture untuk di distribusikan, baik dengan perjanjian Lisensi maupun dengan jual beli biasa, hak tersebut dijamin oleh Undang-undang no.19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta pasal 1 ayat 1 jo. pasal 45 ayat 1, perjanjian lisensi, walaupun tidak menutup kemungkinan perjanjian tersebut

mengandung unsur monopoli tetapi termasuk dalam hal yang dikecualikan dalam BAB IX pasal 50 huruf b Undang-undang no.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Anti Monopoli tersebut.

4.2 SARAN

1. Banyak terdapat pasal-pasal dalam Undang-undang Anti Monopoli yang sebaiknya diberi penjelasan dengan lebih detail, karena hal ini akan memudahkan baik penegak hukum maupun pelaku usaha untuk lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya dan menerapkannya.
2. Dalam dunia perdagangan khususnya usaha perbioskopian, baik distributor film maupun pengelola bioskop, mereka menggunakan alasan Hak Cipta untuk melegalkan kegiatan yang dilakukan yang sarat dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, sehingga pengecualian dalam Undang-undang Anti Monopoli tentang perjanjian mengenai HAKI alangkah baiknya bila dirumuskan kembali dengan lebih seksama.

DAFTAR REFERENSI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang Dasar Republik Indonesia* 1945

Indonesia, *Undang-undang Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, No. 5 tahun 1999, LN No.33.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Hak Cipta*, No. 19 tahun 2002, LN No.85 tahun 2002.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), oleh R. Soesilo, cet. 10. Bogor: Politeia, 1996.

Indonesia, *Undang-undang Tentang Perseroan Terbatas*, No. 40 tahun 2007, LN No. 106.

Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, No.1 tahun 1974.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam, Disusun oleh Tim Redaksi Fokusmedia, cet. I. Bandung : Fokusmedia, 2005.

BUKU

Fuady, Munir. "*Hukum Anti Monopoli : Menyongsong Era Persaingan Sehat.*" Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir. "*Hukum Bisnis : Dalam Teori dan Praktek.*" cet.3. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. "*Anti Monopoli*" *Seri Hukum Bisnis*, Ed-1. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Djumhana, Muhamad dan Djubaedilah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Cet.ke-3. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Lindsey, Tim.; Blitt.; Eddy Damian.; Simon Butt dan Tomi Suryo Utomo. "*Hak Kekayaan Intelektual.*" Suatu Pengantar. Cet.ke-1. Bandung : PT.Alumni, 2002.

Purba, Victor. Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah : *Analisa Ekonomi Dari Hukum*.
Modul 1. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Purba, Victor. Bahan Bacaan Wajib Mata Kuliah : *Analisa Ekonomi Dari Hukum*.
Modul 2. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Fuady, Munir. Hukum Bisnis : *Dalam Teori Dan Praktek*. Cet.ke-3. Bandung :
PT.Citra Aditya Bakti, 2002

Soekanto, Soerjono.; dan Purnadi Purbacaraka. *Sendi-Sendi Ilmu Hukum Dan
Tata Hukum*. Cet.ke-VI. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1993.

Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan
Penerbit Fakultas Hukum Univeritas Indonesia, 2005.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu
Tinjauan Singkat)*.Ed. 1. Cet.ke-VIII. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,
2005.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet.ke-XXVI. Jakarta: Intermasa, 1994.

Jamhur, et al.” *Text Book Hukum Organisasi Perusahaan.*” Pencangkakan
Hukum Ekonomi Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dan
Economic Law And Improved Procurement System (ELIPS) Project,
Depok. 1997.

MAJALAH

Purba , A.Zen Umar. “*Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HAKI
Nasional,*” *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 13. (Jakarta: Yayasan
Pengembangan Hukum bisnis, 2001) : 4-8.

Anggraini, Tri. Penerapan Pendekatan “*Rule Of Reason*” Dan “*Per Se Illegal*”
Dalam Hukum Persaingan. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 24 No. 2 (Jakarta:
Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2005) : 5-13.

h@r, Blitzmegaplex hadir memberikan alternative. *Cinemags*. 90th Edition
(Bandung: January, 2007) : 94.

INTERNET

“Istana Demam AAC, *“SBY Ajak 80 Dubes Asing“*,
<http://WWW.Kompas.com/berita/warta> kota, diakses pada tanggal 28 maret
2008.

“*Ayat-Ayat Cinta Sabet 5 Penghargaan Terpuji* “,
<http://www.suarapembaruan.com/htm>, diakses pada tanggal 29 april 2008.

